



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor : 35/PL.01.2-BA/3511/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan III;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MUHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN
BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB) KABUPATEN
BONDOWOSO PROVINSI JAWA TIMUR TRIWULAN III TAHUN 2025

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BINAKAL	8	6.560	7.048	13.608
2	BONDOWOSO	11	28.592	30.938	59.530
3	BOTOLINGGO	8	11.417	12.166	23.583
4	CERMEE	15	17.823	19.362	37.185
5	CURAHDAMI	12	12.827	13.652	26.479
6	GRUJUGAN	11	14.495	15.088	29.583
7	JAMBESARI DS	9	13.578	14.571	28.149
8	KLABANG	11	7.143	7.914	15.057
9	MAESAN	12	18.751	19.646	38.397
10	PAKEM	8	9.319	9.885	19.204
11	PRAJEKAN	7	9.791	10.630	20.421
12	PUJER	11	15.538	16.755	32.293
13	SEMPOL	6	4.765	4.792	9.557
14	SUKOSARI	4	5.896	6.489	12.385
15	SUMBERWRINGIN	6	13.577	14.398	27.975

16	TAMAN KROCOK	7	6.498	7.108	13.606
17	TAMANAN	9	14.901	15.454	30.355
18	TAPEN	9	12.849	14.253	27.102
19	TEGALAMPEL	8	10.402	10.799	21.201
20	TENGGARANG	12	16.313	17.458	33.771
21	TLOGOSARI	10	18.148	19.347	37.495
22	WONOSARI	12	15.466	16.813	32.279
23	WRINGIN	13	15.829	16.956	32.785
TOTAL		219	300.478	321.522	622.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

SUDAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Ketua Bag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

